



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 42 /KEP/HK/2016**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN, KEPUTUSAN  
DAN INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang diajukan untuk ditetapkan melalui Biro Hukum perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 PEABRUARI 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. R

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 42 / KEP / HK / 2016

**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2016

**PEMBINA DAN PENGARAH DARI TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN, KEPUTUSAN  
DAN INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 42 / KEP / HK / 2016**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT.
3	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Tata Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

6	Ronaldo Engelbert, SE/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan d. sebagai operator Komputer.
7	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Marzal H. G. Serah, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Delfim Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Elisabeth Inda Maria Lio, S. STP/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

14	Ronald M. A Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT;</li> <li>b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT;</li> <li>c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan</li> <li>d. sebagai operator Komputer.</li> </ul>
15	Wiwik Yunita Halla S, STP/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003